

PENGUMUMAN

NOMOR : B/258/S.KP.01.00/2023

**TENTANG
HASIL AKHIR PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI (PANRB)
DAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sehubungan dengan telah selesainya seluruh rangkaian seleksi kompetensi pengadaan PPPK di lingkungan Kementerian PANRB dan KASN tahun anggaran 2023 dan menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023, Nomor: 11840/B-SI.02.01/SD/E.II/2023, tanggal 10 Desember 2023, Perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil akhir Pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 berupa integrasi nilai Seleksi Kompetensi dengan CAT (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural, dan Wawancara) dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (Praktik Kerja dan Wawancara Pimpinan) adalah sebagaimana yang terdapat dalam lampiran pengumuman ini.
2. Bagi peserta yang dinyatakan lulus wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - b. Ijazah pendidikan asli (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - d. Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 sudah dibubuhi materai 10.000 serta ditandatangani oleh peserta PPPK (format terlampir);
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2024;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2024;
 - h. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - j. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir);
 - k. Pas foto berlatar belakang merah ukuran 3x4;
 - l. Pas foto berlatar belakang merah ukuran 2x3;
 - m. Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi materai 10.000 serta ditandatangani oleh peserta PPPK.
3. Penyampaian kelengkapan dokumen dan pengisian Daftar Riwayat Hidup dilakukan pada tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024.
 4. Pelamar yang tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan PPPK pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Tim Pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN, dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023.
 5. Bagi peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 agar mengajukan pengunduran diri kepada Menteri PANRB (format terlampir).
 6. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
 8. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya apapun.
 9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

10. Keputusan Ketua Tim Pengadaan PPPK Kementerian PANRB dan KASN Tahun Anggaran 2023 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 11 Desember 2023
Sekretaris Kementerian PANRB
selaku Ketua Tim Pengadaan
PPPK Kementerian PANRB
dan KASN Tahun Anggaran



Rini Widyantini

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

